



**PUTUSAN**  
**Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SYUKRI Als RAMBE Bin**

**SUDIRMAN**

Tempat lahir : Koto Kampar Ranah Sungkai

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Juli 1995

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun IV Pulau Tanjung Desa Ranah Sungkai  
Kecamatan XIII Koto Kampar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 454/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYUKRI Als RAMBE Bin SUDIRMAN** bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SYUKRI Als RAMBE Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki GSX R 150 BM 2154 FG Warna Hitam Merah
  - 1 (satu) batang kunci kontak Sepeda Motor Suzuki GSX R 150 BM 2154 FG
  - 1 (satu) buah helm Merk GM Warna Abu-abu corak Tengkorak Hitam Putih (Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa)
  - 1 (satu) lembar kartu ATM Tabungan Sinar Bank Riau Kepri

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 2 (dua) lembar uang RM 1 (bang Negara Malaysia)
- 1 (satu) buah kaca mata merk RB Space

(Dikembalikan kepada yang berhak saksi Lamhatis Soraya Als Soraya).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SYUKURI Als RAMBE Bin SUDIRMAN** pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 18.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jembatan WFC (Water Front city di Desa Pulau Lawas Dsn KP Godang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan di jalan umum.* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB saksi Lamhatis Soraya Als Soraya Binti Mahyuddin berangkat dari rumahnya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy, selanjutnya saksi berhenti di jalan Sisingamangaraja tepatnya di BRI Link Toko Mas Mekar Jaya untuk mentransfer uang ke teman, selanjutnya setelah selesai mentransfer uang, saksi Lamhatis Soraya menuju ke arah jalan Teuku Umar dan saat melewati jembatan baru Water Front City yang berada di Dsn Pulau Lawas Kp Godang, saksi dipepet oleh seseorang yang mengendarai Sepeda motor merek Suzuki GSX R 150 dari arah sebelah kiri yang diketahui bernama Terdakwa Muhammad Syukuri, selanjutnya Terdakwa Muhammad Syukuri dengan menggunakan tangan sebelah kanannya mengambil tas atau dompet kecil milik saksi Lamhatis Soraya secara paksa dan tanpa ijin yang berada di dash bord sebelah kiri, selanjutnya saksi melakukan perlawanan terhadap tersangka dengan berteriak "*jambret berkali-kali sambil berusaha mengejar pelaku, selanjutnya saat sampai disimpang Menanti Dsn Muara Uwai, saksi bertabrakan dengan sepeda motor masyarakat yang menyebrang,*

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi Lamhatis Soraya Als Soraya mengalami terkejut dan trauma atas kejadian tersebut mengalami kerugian lebih kurang Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SYUKURI Als RAMBE Bin SUDIRMAN** pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 18.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jembatan WFC (Water Front city di Desa Pulau Lawas Dsn KP Godang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang*

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB saksi Lamhatis Soraya Als Soraya Binti Mahyuddin berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy, selanjutnya saksi berhenti di jalan Sisingamangaraja tepatnya di BRI Link Toko Mas Mekar Jaya untuk mentransfer uang ke teman, selanjutnya setelah selesai mentransfer uang, saksi Lamhatis Soraya menuju ke arah jalan Teuku Umar dan saat melewati jembatan baru Water Front City yang berada di Dsn Pulau Lawas Kp Godang, saksi dipepet oleh seseorang yang mengendarai Sepeda motor merek Suzuki GSX R 150 dari arah sebelah kiri yang diketahui bernama Terdakwa Muhammad Syukuri, selanjutnya Terdakwa Muhammad Syukuri dengan menggunakan tangan sebelah kanannya mengambil tas atau dompet kecil milik saksi Lamhatis Soraya tanpa ijin yang berada di dash bord sebelah kiri, selanjutnya saksi melakukan perlawanan terhadap tersangka dengan berteriak "jambret berkali-kali sambil berusaha mengejar pelaku, selanjutnya saat sampai disimpang Menanti Dsn Muara Uwai, saksi bertabrakan dengan sepeda motor masyarakat yang menyebrang.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi lamhatis Soraya Als Soraya mengalami terkejut dan trauma atas kejadian tersebut mengalami kerugian lebih kurang Rp 2.750.000,- ( Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lamhatis Soraya Als Soraya Binti Mahyuddin (Alm)** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 18.20 Wib jalan Bangkinang-Pertapahan Kec. Bangkinang Kab. Kampar tepatnya di ujung jembatan *water from city* di Desa Pulau Lawas Dsn. Kp. Godang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tas / dompet milik saksi dengan memotong sepeda motor saksi dari sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya mengambil tas / dompet kecil milik saksi yang berada di dash bor sebelah kiri dibawah stang sepeda motor saksi tersebut, selajutnya Terdakwa lari mengarah ke arah Bangkinang-Pertapahan;
- Bahwa barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit hand phone merek vivo Y55 warna gold, uang sebesar lebih kurang Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar KTP (kartu tanda penduduk) An. Lamhatis Soraya, Ragen, Nurma, ATM tabungan sinar Bank Riau Kepri dengan nomor 6274 9210 9510 4017 an. Lamhatis Soraya, 2 (Dua) lembar Kartu Berobat RSUD an. Lamhatis Soraya dan Keisya Aliya Zahira serta uang ringgit Malaysia RM 1 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi hanya sendirian saja dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream merah, yang mana tujuan saksi adalah ke Dsn. Teratak Domo ke rumah adek ibu saksi.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.



- Bahwa alat yang di pergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perkara tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor besar merek suzuki gsx R150 warna hitam merah, pelaku juga memakai helem warna abu-abu corak tengkorak warna hitam putih merek GM serta dengan menggunakan tangannya saja.
- Bahwa tindakan saksi pada saat kejadian tersebut adalah saksi memberikan perlawanan dengan berteriak "Jambret" berkali-kali sambil mengejar Terdakwa tersebut, akan tetapi sampai di simpang menanti Dsn. Muara Uwai saksi bertabrakan dengan sepeda motor masyarakat yang akan menyeberang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi dan kondisi di tempat kejadian tersebut masih ramai orang yang lewat.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta saksi mengalami terkejut dan trauma atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Ragen Als Ragen Bin Ramli (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 18.20 Wib di jalan Bangkinang-Pertapahan Kec. Bangkinang kab. Kampar tepatnya di ujung jembatan *water fron city* di Desa Pulau Lawas Dsn. Kp. Godang;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah isteri saksi sendiri yaitu sdr Lamhatis Soraya Als Soraya.
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan memotong sepeda motor korban

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.



dari sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya mengambil tas / dompet kecil milik korban yang berada di dash bor sebelah kiri dibawah stang sepeda motor korban tersebut, selajutnya Terdakwa lari mengarah ke arah Bangkinang-Pertapahan;

- Bahwa barang barang milik korban yang telah di ambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit hand phone merek vivo Y55 warna gold, uang sebesar lebih kurang Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar KTP (kartu tanda penduduk) An. Lamhatis Soraya, Ragen, Nurma, ATM tabungan sinar Bank Riau Kepri dengan nomor 6274 9210 9510 4017 an. Lamhatis Soraya, 2 (Dua) lembar Kartu Berobat RSUD an. Lamhatis Soraya dan Keisya Aliya Zahira serta uang ringgit Malaysia RM 1 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban hanya sendirian saja dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna cream merah, yang mana tujuan korban adalah pergi ke Dsn. Teratak Domo ke rumah adek ibu korban.
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa alat yang di pergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perkara tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor besar merek suzuki gsx R150 warna hitam merah, pelaku juga memakai helem warna abu-abu corak tengkorak warna hitam putih merek GM serta dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta korban mengalami terkejut dan trauma atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara pencurian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 18.20 wib di jalan Bangkinang-Pertapahan Kec. Bangkinang kab. Kampar tepatnya di ujung jembatan *water fron city* di Desa Pulau Lawas Dsn. Kp. Godang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang perempuan, yang mana ketika itu perempuan tersebut hanya seorang diri saja, dan ketika di tangkap dan di periksa barulah Terdakwa mengetahui bahwa korban yang di jambret tersebut bernama sdri. Lamhatis Soraya Als Soraya.
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan perkara tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis besar yaitu merek Suzuki tanpa menggunakan nomor polisi (BM) pada bagian belakangnya, serta Terdakwa juga menggunakan helm dan juga menggunakan tangan kanan Terdakwa tersebut untuk mengambil dompet tersebut ;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa melakukan perkara tersebut adalah sekira hampir malam / gelap dan sunyi serta sepi.
- Bahwa barang milik korban yang telah Terdakwa ambil tersebut berupa beberapa buah KTP (kartu tanda penduduk) yang terdakwa lupa atas nama siapa saja, 1 (satu) buah kartu ATM tabungan sinar Bank Riau Kepri dengan nomor 6274 9210 9510 4017, uang sebesar Rp.500,000.- (lima ratus ribu rupiah) serta uang ringgit malaysia (RM) sebanyak 2 (dua) lembar senilai RM 1 masing masing serta 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit hand phone merek Vivo Y55 warna gold ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perkara tersebut adalah dengan memotong sepeda motor korban tersebut dari sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mengambil dompet milik korban yang berada di dash bor / jok depan di

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah stang sepeda motor korban di sebelah kiri tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah mendapatkan barang milik korban tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah ke Bangkinang-Pertapahan dan selanjutnya Terdakwa menuju ke Pekanbaru.

- Bahwa keberadaan barang milik korban yang telah terdakwa ambil tersebut berupa uang sebesar Rp.500,000.- (lima ratus ribu rupiah) tersebut saya pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, sedangkan terhadap 2 (dua) lembar uang ringgit Malaysia senilai RM 1 masih ada Terdakwa simpan beserta 1 (satu) lembar kartu ATM tabungan sinar Bank Riau Kepri dengan nomor 6274 9210 9510 4017, dan adapun terhadap 1 (satu) unit hand phone korban merek VIVO Y55 warna gold tersebut Terdakwa jual ke kota pekan baru kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya seharga Rp.800,000.- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang penjualan hand phone tersebut Terdakwa pergunakan untuk hapy hapy di pekanbaru tersebut bersama teman teman Terdakwa, dan terhadap dompet dan beberapa buah KTP tersebut terdakwa buang ke semak belukar di daerah Bangkinang-Pertapahan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah kebutuhan sehari-hari dan hapy-hapy bersama teman-teman terdakwa di Pekanbaru dan adapun timbul niat Terdakwa melakukan perkara tersebut adalah ketika melihat korban tersebut seorang diri saja menaiki sepeda motor di jembatan WFC tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki GSX R 150 BM 2154 FG Warna Hitam Merah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.



- 1 (satu) batang kunci kontak Sepeda Motor Suzuki GSX R 150 BM 2154 FG
- 1 (satu) buah helm Merk GM Warna Abu-abu corak Tengkorak Hitam Putih
- 1 (satu) lembar kartu ATM Tabungan Sinar Bank Riau Kepri
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 2 (dua) lembar uang RM 1 (bank Negara Malaysia)
- 1 (satu) buah kaca mata merk RB Space

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib saksi Lamhatis Soraya Als Soraya Binti Mahyuddin berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy, selanjutnya saksi berhenti di jalan Sisingamangaraja tepatnya di BRI Link Toko Mas Mekar Jaya untuk mentransfer uang ke teman, selanjutnya setelah selesai mentransfer uang, saksi Lamhatis Soraya menuju ke arah jalan Teuku Umar dan saat melewati jembatan baru Water Front City yang berada di Dsn Pulau Lawas Kp Godang, saksi dipepet oleh seseorang yang mengendarai Sepeda motor merk Suzuki GSX R 150 dari arah sebelah kiri yang diketahui bernama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya mengambil tas atau dompet kecil milik saksi Lamhatis Soraya tanpa ijin yang berada di dash bord sebelah kiri, selanjutnya saksi melakukan perlawanan terhadap tersangka dengan berteriak "jambret" berkali-kali sambil berusaha mengejar pelaku, selanjutnya saat sampai disimpang Menanti Dsn Muara Uwai, saksi bertabrakan dengan sepeda motor masyarakat yang menyeberang.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi lamhatis Soraya Als Soraya mengalami terkejut dan trauma atas kejadian tersebut mengalami kerugian lebih kurang Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan di jalan umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MUHAMMAD SYUKURI AIS RAMBE Bin SUDIRMAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.*



berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan di jalan umum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (*terpergok*) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau



bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib saksi Lamhatis Soraya Als Soraya Binti Mahyuddin berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy, selanjutnya saksi berhenti di jalan Sisingamangaraja tepatnya di BRI Link Toko Mas Mekar Jaya untuk mentransfer uang ke teman, selanjutnya setelah selesai mentransfer uang, saksi Lamhatis Soraya menuju ke arah jalan Teuku Umar dan saat melewati jembatan baru Water Front City yang berada di Dsn Pulau Lawas Kp Godang, saksi dipepet oleh seseorang yang mengendarai Sepeda motor merek Suzuki GSX R 150 dari arah sebelah kiri yang diketahui bernama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya mengambil tas atau dompet kecil milik saksi Lamhatis Soraya yang berada di dash bord sebelah kiri, selanjutnya saksi melakukan perlawanan terhadap tersangka dengan berteriak "jambret" berkali-kali sambil berusaha mengejar Terdakwa, selanjutnya saat sampai di Simpang Menanti Dsn Muara Uwai, saksi bertabrakan dengan sepeda motor masyarakat yang menyeberang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tas atau dompet kecil milik saksi Lamhatis Soraya yang berada di dash bord sebelah kiri tersebut tanpa menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.*



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MUHAMMAD SYUKURI Ais RAMBE Bin SUDIRMAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.*



sesuatu dari kekuasaan pemiliknnya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib saksi Lamhatis Soraya Als Soraya Binti Mahyuddin berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy, selanjutnya saksi berhenti di jalan Sisingamangaraja tepatnya di BRI Link Toko Mas Mekar Jaya untuk mentransfer uang ke teman, selanjutnya setelah selesai mentransfer uang, saksi Lamhatis Soraya menuju ke arah jalan Teuku Umar dan saat melewati jembatan baru Water Front City yang berada di Dsn Pulau Lawas Kp Godang, saksi dipepet oleh seseorang yang mengendarai Sepeda motor merek Suzuki GSX R 150 dari arah sebelah kiri yang diketahui bernama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya mengambil tas atau dompet kecil milik saksi Lamhatis Soraya yang berada di dash bord sebelah kiri, selanjutnya saksi melakukan perlawanan terhadap tersangka dengan berteriak "jambret" berkali-kali sambil berusaha mengejar Terdakwa, selanjutnya saat sampai di Simpang Menanti Dsn Muara Uwai, saksi bertabrakan dengan orang sepeda motor masyarakat yang menyeberang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi lamhatis Soraya Als Soraya mengalami terkejut dan trauma atas kejadian tersebut mengalami kerugian lebih kurang Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu tas yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merek vivo Y55 warna gold, uang sebesar lebih kurang Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar KTP (kartu tanda penduduk) An. Lamhatis Soraya, Ragen, Nurma, ATM tabungan sinar Bank Riau Kepri dengan nomor 6274 9210 9510 4017 an. Lamhatis Soraya, 2 (Dua) lembar Kartu Berobat RSUD an. Lamhatis Soraya dan Keisya Aliya Zahira serta uang ringgit Malaysia RM 1 sebanyak 2 (dua) lembar tersebut merupakan milik saksi Lamhatis Soraya Als Soraya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilikinya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemilikinya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tas yang berisikan 1 (satu) unit hand phone merek vivo Y55 warna gold, uang sebesar lebih kurang Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar KTP (kartu tanda penduduk) An. Lamhatis Soraya, Ragen, Nurma, ATM tabungan sinar Bank Riau Kepri dengan nomor 6274 9210 9510 4017 an. Lamhatis Soraya, 2 (Dua)

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.*



lembar Kartu Berobat RSUD an. Lamhatis Soraya dan Keisya Aliya Zahira serta uang ringgit Malaysia RM 1 sebanyak 2 (dua) lembar tersebut merupakan milik saksi Lamhatis Soraya Als Sorayatersebut, tanpa seizin saksi Lamhatis Soraya Als Soraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Anggota I Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa memperlihatkan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa telah ternyata bahwa Terdakwa terpaksa mengambil barang Lamhatis Soraya karena memutuhkan uang untuk mengobati orang tuanya yang sedang sakit. Kemiskinan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, mengakibatkan Terdakwa tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup. Kondisi yang dialami oleh Terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan dimaafkannya perbuatan Terdakwa karena hukum menganggap Terdakwa tidak memiliki kesalahan dalam mengambil barang Lamhatis Soraya, maka atasnya Terdakwa tidaklah patut lagi untuk dijatuhi pidana, sehingga perbuatan Terdakwa dari segi hukum acara haruslah dipandang bukan lagi sebagai suatu tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.*



1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syukri Als Rambe Bin Sudirman terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan Primair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syukri Als Rambe Bin Sudirman terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadilan seperti semula;
5. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana asal penyitaannya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki GSX R 150 BM 2154 FG Warna Hitam Merah, 1 (satu) batang kunci kontak Sepeda Motor Suzuki GSX R 150 BM 2154 FG, 1 (satu) buah helm Merk GM Warna Abu-abu corak Tengkorak Hitam Putih, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu ATM Tabungan Sinar Bank Riau Kepri, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 2 (dua) lembar uang RM 1 (Bank Negara Malaysia), 1 (satu) buah kaca mata merk RB Space dikembalikan kepada yang berhak saksi Lamhatis Soraya Als Soraya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Lamhatis Soraya Als Soraya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.*



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYUKURI Als RAMBE Bin SUDIRMAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYUKURI Als RAMBE Bin SUDIRMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki GSX R 150 BM 2154 FG Warna Hitam Merah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN Bkn.



- 1 (satu) batang kunci kontak Sepeda Motor Suzuki GSX R 150 BM 2154  
FG

- 1 (satu) buah helm Merk GM Warna Abu-abu corak Tengkorak Hitam  
Putih

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa)

- 1 (satu) lembar kartu ATM Tabungan Sinar Bank Riau Kepri

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat

- 2 (dua) lembar uang RM 1 (Bank Negara Malaysia)

- 1 (satu) buah kaca mata merk RB Space

(Dikembalikan kepada yang berhak saksi Lamhatis Soraya Als Soraya).

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **31 OKTOBER 2018**, oleh  
**HJ.MELFIHARYATI,S.H,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CECEP MUSTAFA,S.H.,  
LL.M.** dan **MENI WARLIA,S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal  
**01 NOPEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ANUGERAH  
CAKRA ANDY ANTO SITUMORANG,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.**

**HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.**



**MENI WARLIA, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.**